TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANGIL NOMOR 163/PID.B/2019/PN.BIL TENTANG TINDAK PIDANA PENGEDARAN UANG PALSU

SKRIPSI

Oleh :

Abdhea Kholifatur Rochma

NIM : C03216001

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

SURABAYA

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Abdhea Kholifatur Rochma
NIM	: C03216001
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum
Jurusan	: Hukum Publik Islam
Prodi	: Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi	: Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 163/Pid.B/2019/PN.Bil Tentang Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 09 Desember 2019

Saya yang menyatakan

METERAI TEMPEL

53EB0AHF315923694

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Abdhea Kholifatur Rochma

NIM. C03216001

PESETUJUAN PEMBIMBING

Proposal Skripsi yang ditulis oleh Abdhea Kholifatur Rochma NIM. C03216001 ini telah diperiksa dan disetujui untuk diseminarkan.

Surabaya, 10 Oktober 2019

Pembimbing,

Prof. Dr. H. Sahid HM, M. Ag. M. H.

NIP. 196803091996031002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Abdhea Kholifatur Rochma NIM. C03216001 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis 19 Desember 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I	Penguji II
Prof. Dr. H. Sahid HM, M. Ag. M. H.	Dr. H. Nafi Mubarok, S.H., M.H.
NIP. 196803091996031002	NIP. 197408042000031002
Penguji III	Penguji IV
Drs. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H.	Elly Uzlifatul Jannah, MH
NIP. 196903101999031008	NIP. 199110032019032018

Surabaya, 19 Februari 2020

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag

NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpusuinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Abdhea Kholifatur Rochma
NIM : C03216001
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
E-mail address : abdhearohma2@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANGIL NOMOR 163/PID.B/2019/PN.BIL TENTANG TINDAK PIDANA PENGEDARAN UANG PALSU

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext***untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 4 Maret 2020

Penulis

(Abdhea Kholifatur Rochma)

ABSTRAK

Skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bangi Nomor 163/Pid.b/2019/PN.Bil Tentang Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab petanyaan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 163/Pid.b/2019/PN.Bil tentang tindak pidana pengedaran uang palsu dan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi dalam putusan nomor 163/Pid.b/2019/PN.Bil tentang tindak pidana pengedaran uang palsu.

Dalam penelitian ini data yang diperlukan diperoleh dari kajian kepustakaan yaitu berupa teknik bedah putusan, dokumentasi serta kepustakaan. Data yang dikumpulkan adalah data yang berkaitan dengan tindak pidana pengedaran uang palsu, yakni berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Setelah data terkumpul, data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif dengan pola pokir deduktif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 163/Pid.b/2019/PN.Bil setelah hakim memeriksa semua bukti-bukti yang diajukan oleh penuntut umum, dan mempertimbangkan fakta-fakta persidangan serta hal yang meringankan dan memberatkan, majelis hakim memutus para terdakwa yaitu melakukan tindak pidana pengedaran uang palsu dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa I dengan pidana penjara selama 2 tahun dan kepada terdakwa II penjara selama 3 tahun 6 bulan. Seharusnya hukuman yang diberikan harus sesuai dengan ketentuan pasal 36 ayat (3) Undang-undang nomor 7 tahun 2011 yang mana penjatuhan pidananya adalah penjara dan pidana denda yang merupakan 2 (dua) jenis pokok. Karena rumusan pemidanaan pasal 36 ayat (3) dengan jelas menggunakan kata "dan" yang berarti hanya dimungkinkan penjatuhan pidana secara kumulatif. Bentuk kumulatif sanksi sebagaimana ditunjukkan dengan kata "dan" disini tidak dapat disimpangi dengan menjatuhkan salah satu bentuk pidana penjara atau denda saja. Analisis hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana pengedaran uang palsu masuk dalam ranah hukum *ta'zīr*, yaitu sanksi *ta'zīr* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang dalam hal ini hukuman penjara terbatas dan sanksi *ta'zīr* yang berkaitan dengan harta dalam hal ini *Al-Tamlik* atau denda

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka disarankan kepada para penegak hukum hendaknya lebih aktif dan tegas dalam memberantas tindak pidana pengedaran uang palsu dengan memberikan hukuman yang sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang demi untuk memberikan keadilan dan pencegahan kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana pengedaran uang palsu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
MOTTO v
PERSEMBAHAN vi
ABSTRAK vii
KATA PENGANTAR viii
DAFTAR ISI x
DAFTAR TRANSLITERASI xii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 8
C. Rumusan Masalah 10
D. Kajian Pustaka 10
E. Tujuan Penelitian 13
F. Kegunaan Hasil Penelitian 13
G. Definisi Operasional 14
H. Metode Penelitian 14
I. Sistematika Pembahasan 20
BAB II JARĪMAH TA'ZĪR DALAM HUKUM PIDANA ISLAM 21
A. Pengertian Jarīmah Ta'zīr 21
B. Unsur-unsur Jarīmah Ta'zīr 23
C. Pembagian Jarīmah Ta'zīr 25
D. Macam-macam Sanksi Ta'zīr 26
E. Hukum Sanksi Ta'zīr 34
F. Tujuan Sanksi Ta'zir 35
G. Kompetensi Pemberlakuan Ta'zir 36

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III DESKRIPSI TINDAK PIDANA PENGEDARAN UANG PALSU DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANGIL NOMOR 163/PID.B/2019/PN.Bil 38

A. Deskripsi Kasus 38
B. Keterangan Saksi-saksi 39
C. Barang Bukti 41
D. Keterangan Terdakwa 42
E. Pertimbangan Hukum Hakim 44
F. Hal-hal yang Memberatkan dan Meringankan 47
G. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 47
H. Amar Putusan 48

BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP TINDAK PIDANA PENGEDARAN UANG PALSU DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANGIL NOMOR 163/PID.B/2019/PN.Bil 49

A. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 163/Pid.B/2019/PN.Bil Tentang Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu 49
B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 163/Pid.B/2019/PN.Bil Tentang Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu 57

BAB V PENUTUP 63

A. Kesimpulan 63
B. Saran 64

DAFTAR PUSTAKA 65

LAMPIRAN 67

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proses pertukaran yang terjadi dalam masyarakat pada awalnya menggunakan pertukaran barter, yaitu barang-barang dan jasa-jasa secara langsung dipertukarkan dengan barang dan jasa lainnya yang saling dibutuhkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan.[1] Jadi pertukaran barter dilakukan jika ada pihak yang saling membutuhkan barang atau jasa. Pihak pertama harus mempunyai barang atau jasa yang dibutuhkan oleh pihak kedua, sedangkan pihak kedua juga harus mempunyai barang atau jasa yang dibutuhkan oleh pihak pertama.

Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi, kebutuhan manusia menjadi semakin beragam baik primer maupun sekunder. Setiap manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda, sehingga diperlukannya alat tukar-menukar untuk memenuhi kebutuhannya tersebut, yang sekarang dikenal sebagai uang.

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) uang adalah alat tukar atau standar pengukur nilai (kesatuan hitungan) yang sah, dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu.

[1] Darmawan Indra, *Pengantar Uang dan Perbankan*, (Jakarta : Melton Putra Offset, 1992), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengertian uang yaitu segala sesuatu yang diterima umum sebagai alat pembayaran barang-barang, alat penukar, merupakan kekayaan dan dapat digunakan untuk membayar hutang.[2]

Uang memiliki fungsi penting sebagai perantara dalam proses pertukaran, karena dapat mempermudah proses pertukaran antara barang-barang dan jasa-jasa.[3]

Mata uang yang berlaku di Indonesia adalah mata uang yang diedarkan oleh Bank Indonesia dan di atur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Rupiah memiliki ciri pada setiap rupiah yang ditetapkan dengan tujuan untuk menunjukkan identitas, membedakan harga atau nilai nominal, dan mengamankan rupiah tersebut dari upaya pemalsuan. Ciri khusus yang ada dalam rupiah diatur dalam Pasal 5 ayat (3) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, dimana ciri khusus ini dimaksudkan sebagai pengaman dan terdapat dalam desain, bahan dan teknik cetak rupiah tersebut. Adapun sifat dari ciri khusus ini dipergunakan dalam rangka mengenali rupiah dari tindakan pemalsuan berupa peniruan terhadap mata uang.[4]

Dalam Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 disebutkan bahwa pembuatan dan pengedaran uang rupiah dilakukan oleh

---

[2] Rahardja Prathama, *Uang dan Perbankan*, (Jakarta : Rieneka Cipta, 1997), 6.
[3] Darmawan Indra, *Pengantar Uang dan Perbankan*, (Jakarta : Melton Putra Offset, 1992), 6.
[4] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bank Indonesia (BI). BI merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengedarkan uang rupiah yang sudah dibuat.

Melalui media massa dan televisi dapat di lihat bahwa pelaku tindak pidana di Indonesia mengalami peningkatan. Tindak pidana yang dilakuan tidak hanya tindak pidana dengan kekerasan, akan tetapi juga dalam modus-modus lain seperti pembajakan, penipuan, pemalsuan dan lain sebagainya. Salah satu tindak pidana yang banyak terjadi adalah pemalsuan uang.

Sedemikian pentingnya uang sehingga menyebabkan sebagian orang berusaha untuk memiliki uang sebanyak-banyaknya, walaupun dengan cara melawan hukum. Salah satunya dengan memalsukan uang tersebut. Karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, uang yang merupakan alat transaksi atau alat pembayaran dalam kehidupan sehari-hari banyak dipalsukan atau ditiru menyerupai bentuk aslinya dan beredar luas di kalangan masyarakat, sehingga hal ini sangat meresahkan masyarakat.

Motif ekonomi seringkali mendorong munculnya berbagai tindak pidana yang baru dan inovatif, seperti munculnya kejahatan uang palsu. Tujuan serta maksud dilakukannya pemalsuan uang untuk memperkaya diri sendiri. Namun mengingat pentingnya arti dan nilai uang dalam aspek kehidupan manusia, uang palsu juga dapat melumpuhkan suatu perekonomian negara. Peredaran mata uang palsu di Indonesia mudah meluas ke seluruh pelosok Negeri. Pada awalnya peredaran uang palsu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hanya beredar pada masyarakat kota tetapi akhirnya masyarakat desa juga menjadi sasaran. Perbuatan ini dilakukan secara terorganisir dan mempunyai jaringan yang cukup luas. Pada dasarnya pemalsuan uang didasarkan pada kepentingan mendasar yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup pelakunya, karena sebagian besar pelaku mengalami kesulitan ekonomi.

Kejahatan mengenai pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (obyek).[5] Pemalsuan yaitu suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri maupun orang lain.

Menurut Wirjono Prodjodikoro pemalsuan adalah suatu perbuatan yang disengaja meniru suatu karya orang lain untuk tujuan tertentu tanpa ijin yang bersangkutan *(illegal)*/melanggar hak cipta orang lain. Simons merumuskan pemalsuan adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dinyatakan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.[6]

Dalam Pasal 1 ayat (8) dan (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang menjelaskan bahwa rupiah tiruan adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak,

---

[5] Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2014), 173.

[6] Agus Arif Wijayanto, *Pemalsuan Mata Uang Sebagai Kejahatan di Indonesia*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, No.4 (Desember, 2017), 891.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digandakan, atau diedarkan, tidak digunakan sebagai alat pembayaran dengan merendahkan kehormatan Rupiah sebagai simbol negara. Sedangkan yang dimaksud dengan rupiah palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara hukum.[7]

Ketentuan pemalsuan uang diatur di dalam KUHP buku kedua, Bab X tentang Pemalsuan Mata Uang dan Uang Kertas, ketentuan pokoknya diatur di dalam Pasal 244 yang berbunyi :

"Barangsiapa meniru atau memalsukan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank dengan maksud utuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai asli dan tidak palsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun".

Sedangkan tindakan dengan sengaja mengedarkan mata uang palsu diatur dalam Pasal 245 KUHP dengan ketentuan hukuman paling lama lima belas tahun penjara.[8] Selain itu pemalsuan uang juga diatur dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang yang menyatakan bahwa :

"Setiap orang yang memalsukan rupiah sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)."

Dan pengedaran uang palsu diatur didalam Pasal 36 ayat (3) yang berbunyi :

---

[7] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
[8] Soesilo, *KUHP dan KUHAP*, (Gama Press, 2008), 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Dalam pandangan hukum Pidana Islam, suatu tindak kejahatan disebut dengan *jarīmah*. *Jarīmah* adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara'.[9] Suatu perbuatan dapat dianggap tindak pidana *(jarīmah)* apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi, yaitu unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum berlaku untuk semua tindak pidana, sedangkan unsur khusus berlaku untuk masing-masing tindak pidana.[10] Dalam hukum pidana Islam macam jenis *jarīmah* yaitu *jarīmah had, jarīmah qishas, jarīmah diyat* dan *jarīmah ta'zīr*. Yang dimaksud dengan *jarīma ta'zīr* adalah semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum. Misalnya membuat kerusakan di muka bumi, pencurian yang tidak memenuhi syarat, penimbunan bahan-bahan pokok, penyelundupan, dan lain-lain.[11] Hukuman *ta'zīr* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara'* dan diserahkan kepada hakim untuk menetapkan hukumannya.

Selain diatur di dalam hukum positif, tindak pidana pegedaran uang palsu juga diatur di dalam hukum Islam. Dalam hukum Islam tindak pidana pengedaran uang palsu merupakan tindak pidana penipuan, dimana

[9] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), ix.
[10] Sahid, *Epistimologi Hukum Pidana Islam,* (Surabaya :Pustaka Idea,2015), 11.
[11] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, . . .252.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tindak pidana ini berkaitan dengan harta dan benda. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat *Al-Baqarah* ayat 188, yang berbunyi :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ
أَمْوَالِالنَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain diantara kamu dengan jalan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui."[12]

Pada dasarnya sanksi terhadap pelaku tindak pidana pengedaran uang palsu dapat ditentukan melalui *ta'zīr*, karena setiap perbuatan yang tidak dapat dikenai sanksi *hudud, qisas* atau *kaffarah* dikualifikasikan sebagai *jarīma takzīr* dengan ukuran dan jenis sanksi yang menimbulkan efek jera bagi pelaku agar tidak berusaha mengulangi perbuatannya lagi.

Ketertarikan peneliti untuk meneliti masalah dalam skripsi ini karena menurut peneliti kasus dari Pengadilan Negeri Bangil Nomor : 163/Pid.B/2019/PN.Bil merupakan kasus pengedaran uang palsu yang dilakukan oleh Ali Usman dan Kosim alias Mbah. Alasan yang mendasari peneliti meneliti masalah ini karena majelis hakim memutuskan terdakwa I dengan hukuman 2 (dua) tahun penjara dan terdakwa II 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan penjara. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi tersebut tidak sesuai dengan Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang

[12] *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Kementrian Agama Republik Indonesia. (Jakarta : C.V. Pustaka Amani), 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, karena hakim tidak menambahkan sanksi denda kepada para terdakwa.

Dimana dalam Pasal 36 ayat (3) UU No.7 tahun 2011 sudah ditentukan batas hukumannya, yaitu pidana penjara maksimal 15 tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (limapuluh miliar rupiah). Memang dalam penjatuhan hukuman hakim memiliki kebebasan dan hak otoritas dalam menentukan berat ringannya hukuman, akan tetapi hakim tidak seharusnya mengesampingkan aturan yang sudah menentukan ancaman hukuman secara tertulis (formal).

Berdasarkan pemaparan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang kasus tindak pidana pengedaran uang palsu dengan judul skripsi **Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor : 163/Pid.B/2019/PN.Bil Tentang Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu.**

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah ialah mengenali berbagai faktor penyebab timbulnya suatu masalah.[13] Pada latar belakang masalah di atas, menunjukkan beberapa masalah yang terdapat dalam skripsi ini, adapun masalah-masalah tersebut dapat diidentifikasikan sebagaimana berikut :

[13] J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*,(Jakarta : PT Rineka Cipta, 2003) 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Di Indonesia banyak terjadi tindak pidana pemalsuan uang.
b. Tindak pidana pemalsuan uang dalam hukum Islam.
c. Pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 163/Pid.B/2019/PN.Bil tentang tindak pidana pengedaran uang palsu.
d. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 163/Pid.B/2019/PN.Bil tentang tindak pidana pengedaran uang palsu.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifiksi masalah di atas dan agar pemasalahan ini dapat dikaji dengan baik, maka peneliti membatasi penulisan karya ilmiah dengan batasan :

1. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 163/Pid.B/2019/PN.Bil tentang tindak pidana pengedaran uang palsu.
2. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 163/Pid.B/2019/PN.Bil tentang tindak pidana pengedaran uang palsu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari tujuan awal penelitian, maka peneliti memfokuskan pada masalah :

1. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hakim dalam putusan Nomor : 163/PID.B/2019/PN.Bil tentang tindak pidana pengedaran uang palsu ?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi dalam putusan Nomor : 163/PID.B/2019/PN.Bil tentang tindak pidana pengedaran uang palsu ?

D. Kajian Pustaka

Kajian pistaka adalah deskripsi singkat tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan dari penelitian sebelumnya. Berkaitan dengan tema tindak pidana di bidang uang palsu yang pernah dibahas oleh mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, diantaranya adalah:

1. Skripsi yang ditulis oleh Zakhiyatul Farikha yang berjudul Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Nomor 929/Pid.B/2015/PN.Mdn tentang pengedaran mata uang palsu. Dalam skripsi ini pelaku sudah memenuhi unsur tindak pidana pasal 36 ayat 2 dan 3 dan seterusnya pelaku dikenakan pasal berlapi, sedangkan hakim dalam dalam memutus perkara Nomor 929/Pid.B/2015/PN.Mdn

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hanya menjatuhkan hukumn yang dirasa tidak sesuai dengan UU Nomor 7 tahun 2011 yaitu menjatuhkan hukuman hanya dengan pidana penjara (2) tahun tanpa dikenakan hukuman denda sama sekali. Hakim menjatuhkan putusan berdasarkan dakwaan penuntut umum yang mendakwa terdakwa dengan pasal 245 KUHP dan didakwa dengan dakwaan tunggal.[14]

2. Skripsi yang ditulis oleh Tsamrotul Mujadah yang berjudul Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Pemalsuang Uang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor : 136/Pid.B/2016/PN.Tsm). Dalam skripsi ini dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman putusan nomor 136/Pid.B/2016/PN.Tsm adalah bahwa terdakwa sama-sama melakukan kejahatan pengedaran uang palsu dan memenuhi unsur-unsur dalam pasal 245 KUHP, namun di dalam putusan tersebut jaksa tidak mencantumkan pasal 55 KUHP padahal terdakwa bukan hanya satu orang. Karena tidak ada pasal tersebut maka hakim menyamaratakan hukuman kepada para terdakwa sehingga dapat menimbulkan rasa ketidakadilan kepada para terdakwa.[15]
3. Skripsi yang ditulis oleh Mochammad Hilmi Alfarisi yang berjudul Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Perbuatan

---

[14] Zakiyatul Faikha, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Nomor : 929/Pid.b/2015/PN.Mdn tentang mata uang palsu,* (Surabaya : UIN Sunan Ampel, 2017)

[15] Tsamrotul Mujahadah, *Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Uang (Studi Putusan : 136/Pid.B/2016/PN.Tsm),* (Surabaya : UIN Sunan Ampel, 2018)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berlanjut Mengedarkan Uang Kertas Palsu (Studi Direktori Putusan Pengadilan Negeri Tasikalaya Nomor : 135/Pid.B/2016/PN.Tsm). Dalam skripsi ini hakim menjatuhkan putusan dengan dakwaan alternatif pertama yang menggunakan pasal 245 KUHP. Sedangkan didalam perkara tersebut terdapat suatu perbuatan berlanjut mengedarkan uang palsu yang sesuai dengan Pasal 64 ayat 1 (satu) KUHP. Dalam pasal tersebut terkait penerapan hukumnya haruslah dipilih yang terberat. Dalam putusan tersebut seharusnya hakim memilih dakwaan alternatif kedua yaitu menggunakan Pasal 36 ayat (3) UU Nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang.[16]

Dari beberapa uraian judul skripsi di atas, disini peneliti ingin menunjukkan bahwa pembahasan dalam judul skripsi ini berbeda dengan pembahasan beberapa judul skripsi di atas. Bahwa fokus pembahasan skripsi ini lebih mengkaji tentang pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana pengedaran uang palsu dalam putusan Nomor 163/PID.B/2019/PN.Bil dan tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana pengedaran uang palsu. Sedangkan letak persamaan dengan skripsi terdahulu yaitu sama-sama membahas tentang tindak pidana Pengedaran Uang Palsu dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

[16] Mochammad Hilmi Alfarisi, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Perbuatan Berlanjut Mengedarkan Uang Kertas Palsu (Studi Direktori Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor : 135/Pid.B/2016/PN.Tsm)*, (Surabaya : UIN Sunan Ampel, 2018)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang ditulis, maka skripsi ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hakim dalam putusan Nomor : 163/PID.B/2019/PN.Bil tentang tindak pidana pengedaran uang palsu.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi dalam putusan Nomor : 163/PID.B/2019/PN.Bil tentang tindak pidana pengedaran uang palsu.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu membawa beberapa manfaat sebagai berikut :

1. Aspek keilmuan (teoritis), diharapkan dapat dijadikan acuan untuk refrensi penelitian atau kajian ilmiah selanjutnya tentang tindak pidana pengedaran uang palsu.
2. Aspek terapan (praktis), diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan kepada kepolisian, kejaksaan dan peradilan dalam menyikapi kasus pengedaran uang palsu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Agar dapat memahami dengan jelas dan menghindari kesalahpahaman dalam skripsi ini. Maka peneliti perlu menguraikan tentang definisi operasional dari pengertian judul diatas, yakni sebagai berikut :

1. Hukum Pidana Islam merupakan terjemah dai kata *fikih jinayah* dimana segala ketentuan hukumannya atau perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang-orang yang dapat dibebani kewajiban.[17] Hukum Pidana Islam dalam kasus ini menggunakan konsep *jarīmah ta'zīr*. Dalam hal ini mengenai *jarīmah ta'zīr* terhadap tindak pidana pengedaran uang palsu.
2. Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu yaitu suatu rangkaian kegiatan mengedarkan atau mendistribusikan Rupiah palsu di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.[18] Dalam hal ini mengenai kasus pengedaran uang palsu di Pengadilan Negeri Bangil Nomor : 163/Pid.B/2019/PN.Bil

H. Metode Penelitian

Suatu penelitian dianggap sebagai karya tulis ilmiah apabila di dalamnya memuat metodologi. Istilah metodologi dapat dimaknai sebagai pengetahuan tentang berbagai cara kerja yang disesuaikan dengan objek studi ilmu pengetahuan yang bersangkutan, atau penjelasan tentang tata

[17] M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta : Amzah, 2016) 93.
[18] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cara dan langkah yang akan ditempuh untuk mencapai suatu tujuan penelitian.[19] Dalam penelitian ini menggunaan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

   Penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum yang bertujuan untuk menemukan asas hukum atau doktrin hukum positif yang berlaku. Penelitian tipe ini lazim disebut *studi* dogmatic atau penelitian doktrinal. Jenis penelitian ini adalah penelitian penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan (library research).[20] Yang mana bahan atau data yang akan di cari disesuaikan terlebih dahulu dengan tipe dan tujuan penelitian yang akan dilakukan.

   Dalam studi kepustakaan peneliti mengumpulkan bahan dari studi putusan Pengadilan Negeri Bangil yaitu mengenai tindak pidana pengedaran uang palsu dalam studi putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor : 163/Pid.B/2019/PN.Bil.

2. Data yang dikumpulkan

   Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi :

   a. Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor: 163/Pid.B/2019/PN.Bil tentang pertimbangan hukum hakim mengenai tindak pidana pengedaran uang palsu.

[19] Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), 19.
[20] Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : CV Rajawali, 1985), 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Dasar hukum Hakim Pengadilan Negeri Bangil Nomor: 163/Pid.B/2019/PN.Bil yang berkaitan dengan sanksi dalam tindak pidana pengedaran uang palsu.

c. Pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Bangil Nomor: 163/Pid.B/2019/PN.Bil yang berkaitan dengan tindak pidana pengedaran uang palsu.

d. Peraturan tindak pidana pengedaran uang palsu menurut ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

e. Pandangan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana pengedaran uang palsu dalam putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor: 163/Pid.B/2019/PN.Bil.

3. Sumber Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini digunakan dua sumber data, yaitu :

a. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung diperoleh dari data pertama penelitian atau objek penelitian,[21] meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Sumber primer dalam penelitian ini yaitu :

1) Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 163/Pid.B/2019/PN.Bil.

2) Undang – undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang.

3) Hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Bangil.

[21] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif,* (Jakarta: Kencana, 2017), 132.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh melalui bahan pustaka yang memberi penjelasan terhadap sumber primer.[22] Data yang dimaksud antara lain :

1) Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam,* Jakarta : Sinar Grafika, 2005.
2) Darmawan Indra, *Pengantar Uang dan Perbankan*, Jakarta : Melton Putra Offset, 1992.
3) DR.Soesilo, *KUHP dan KUHAP*, Gama Press, 2008.
4) M, Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam,* Jakarta : Amzah, 2016.
5) Rahardja Prathama, *Uang dan Perbankan*, Jakarta : Rieneka Cipta, 1997.
6) Sahid, *Epistimologi Hukum Pidana Islam*, Surabaya : Pustaka Idea, 2015.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dan memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian, digunakan teknik-teknik sebagai berikut :

a. Dokumentasi, yaitu teknik mencari data yang sumber datanya adalah dokumen.[23] Seperti dokumen Putusan Pengadilan Negeri Bangil dan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Bangil.

[22] Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum,* (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), 19.
[23] Moh. Nasir, *Metodologi Penelitian,* (Jakarta: Ghalia Indonesia, Cet. II, 1985), 53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Kepustakaan, adalah teknik menggali data dengan cara menelaah buku-buku dan literatur-literatur.[24] Teknik ini digunakan untuk memperoleh data teori tentang tindak pidana pengedaran uang palsu.

c. Wawancara, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden,[25] yang sumbernya adalah hakim di Pengadilan Negeri Bangil.

5. Teknik Pengolahan Data

a. *Editing,* yaitu memeriksa kembali semua data yang telah dikumpulkan dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian, keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan,[26] mengenai tentang pidana pengedaran uang palsu.

b. *Organizing,* yaitu menyusun data secara sistemastis.[27] Seperti peraturan perundang – undangan, pendapat ahli hukum pidana, serta beberapa karya tulis yang berkaitan dengan tindak pidana pengedaran uang palsu.

c. *Analizing,* yaitu melakukan analisis sejumlah data yang masih mentah menjadi informasi yang dapat diinterpretasikan,[28]

---

[24] Nursapia Harahap, *Penelitian Keputakaan*, *Jurnal Iqra',* No.1 (Mei, 2014), 68.
[25] Ibid.,39.
[26] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1996), 72.
[27] Masruhan, *Metode Penelitian (hukum),* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 154.
[28] Ibid., 195.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penguraian suatu pokok atas berbagai penelaahan untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman berupa putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor : 163/Pid.B/2019/PN.Bil, menggunakan dalil hukum pidana Islam serta pertauran perundang-undangan yang berkaitan untuk memperoleh jawaban atas rumusan masalah.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil dokumentasi, wawancara, dan kajian pustaka untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai tujuan bagi orang lain.

Dalam penelitian ini teknik analisis data menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu teknik analisa dengan menggambarkan keadaan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.[29] Dalam hal ini tentang pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 163/Pid.B/2019/PN.Bil. Kemudian di analisis dengan menggunakan teori Hukum Pidana Islam, yaitu teori *jarīmah ta'zīr.*

Lalu data dianalisis menggunakan pola fikir deduktif yaitu pola pikir yang berangkat dari variabel yang bersifat khusus,[30] dalam hal ini tentang tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan Nomor

[29] Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan,* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), 73.
[30] Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), 107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

163/Pid.B/2019/PN.Bil. Kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus dari penelitian yang dilakukan.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini bertujuan agar penyusunan skripsi terarah sesuai bidang kajian, maka dari itu peneliti membagi menjadi 5 (lima) bab, yang terdiri dari :

Bab pertama adalah pendahuluan, bab ini terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tinjauan pustaka, tujuan penelitian, manfaat hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, bersi tentang konsep Hukum Pidana Islam dengan menggunakan teori *jarīmah ta'zīr* yakni meliputi : pengertian *jarīmah ta'zīr*, unsur-unsur *jarīmah ta'zīr,* pembagian *jarīmah ta'zīr,* macam-macam sanksi *ta'zīr*, hukum sanksi *ta'zīr,* tujuan sanksi *ta'zīr* dan kompetensi pemberlakuan *ta'zīr.*

Bab ketiga, berisi tentang penyajian data dari putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 163/Pid.B/2019/PN.Bil. Bab ini akan memaparkan deskripsi kasus tindak pidana pengedaran uang palsu.

Bab keempat, membahas tentang analisis Hukum Pidana Islam terhadap pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan sanksi terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 163/Pid.B/2019/PN.Bil.

Bab kelima, merupakan bab terakhir dari penyusunan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

JARĪMAH TA'ZĪR DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pengertian *jarīmah ta'zīr*

Ta'zīr menurut bahasa berasal dari kata غَزَرَ – يَعْزِرُ yang secara epistimologis berarti الرَّدُّ وَالْمَنْعُ , yaitu menolak dan mencegah kejahatan, juga berarti menguatkan, memulihkan, membantu.[31]

Berdasarkan istilah hukum Islam, *ta'zīr* adalah hukuman yang bersifat mendidik yang tidak mengharuskan pelakunya dikenai *ḥad* dan tidak pula harus membayar *kaffarah* atau *diyat*.[32]

Ta'zīr juga diartikan sebagai sanksi hukum yang tidak disebutkan dan tidak ditetapkan di dalam al-Qur'an dan hadis untuk setiap kejahatan atau pelanggaran yang melanggar hak Allah atau hak individu dan masyarakat. *Ta'zīr* merupakan jenis hukuman yang paling fleksibel, karena mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan perubahan kondisi sosial, sehingga mampu mewujudkan kemaslahatan umum secaramaksimal kepada masyarakat.[33]

Jarimah *ta'zīr* adalah jarimah yang bentuk dan ukuran sanksinya tidak ditentukan oleh *syara'* melainkan ditentukan oleh hakim.[34] Dalam penentuan hukuman ta'ẓir penguasa atau hakim hanya menetapkan

---

[31] A. Dzajuli, *Fiqh Jinayah,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 160.
[32] Ali Zainuddin, *Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 129.
[33] Moh. Makmun, *Hukum Pidana Islam,* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2018), 45.
[34] Nur Lialatul Musyafa'ah, *Hadis Hukum Pidana,* (Surabaya: Uin Sunan Ampel Press, 2014), 123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukumannya secara global saja. Artinya pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing jarīmah ta'zīr melainkan hanya menetapkan sejumlah hukuman, dari yang seringan-ringannya hingga yang seberat-beratnya.[35]

Ta'zīr juga berarti hukuman yang berupa memberi pelajaran. Disebut dengan *ta'zīr* karena hukuman tersebut sebenarnya menghalangi si terhukum agar tidak kembali mengulangi *jarīmah* atau dengan kata lain membuatnya jera. *Ta'zīr* berasal dari kata azzara yang berarti menolak dan mencegah kejahatan, atau berarti menguatkan, memuliakan, dan membantu. Dalam *al-Qur'an Surah Alfath* ayat 9 disebutkan :

لِتُوْا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوْهُوَتُوَقِّر وْهُ وضتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيْلاً

"Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya menguatkan (agama)-Nya, membesarkan-Nya dan bertasbih kepadamu diwaktu pagi dan petang"[36]

Dalam penjatuhan sanksi *ta'zīr* harus disesuaikan dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dan bisa memberikan efek jera, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan keadaan individu yang bersangkutan, ruang, waktu dan perkembangan yang ada, sehingga penjatuhan sanksi *ta'zīr* bisa berbeda-beda sesuai dengan tingkat kemajuan dan peradaban masyaraat serta situasi dan kondisi manusia

[35] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 19.
[36] *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Kementrian Agama Republik Indonesia. (Bandung : CV Penerbit J-Art, 2004).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada berbagai ruang dan waktu.[37] Pada jarimah *ta'zīr* tidak diperlukan asas legalitas secara khusus, seperti pada *jarīmah hudūd* dan *qiṣhās diyat*. Artinya setiap *jarīmah ta'zīr* tidak memerlukan ketentuan khusus.

Ciri-ciri *jarīmah ta'zīr* adalah sebagai berikut :

1. Tidak diperlukan asas legalitas secara khusus. Artinya *jarīmah ta'zīr* tidak memerlukan ketentuan khusus, karena tidak ada nash hukumannya, samar, atau diperdebatkan
2. Bentuk perbuatannya dapat merugikan orang lain
3. Ketentuan hukumannya menjadi wewenang dari penguasa
4. Jenis hukumannya bervariasi.[38]

B. Unsur-unsur *Jarīmah Ta'zīr*

Suatu perbuatan dianggap *jarīmah* apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi. Unsur-unsur ini dibagi menjadi dua, yaitu unsur umum dan unsur khusus. [39] Berikut penjelasannya :

1. Unsur umum adalah unsur yang dianggap sebagai tindak pidana berlaku pada semua jarīmah. Unsur-unsur umum pada *jarīmah* yaitu :

[37] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam (Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, terj, dari al-Fiqh al-Islami wa Dilalatuhu), jilid 7,* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 259.
[38] Mustofa Hasan dan Beni Ahmad, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah),* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 59.
[39] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Unsur Formal

Yaitu adanya nash atau ketentuan yang menunjukkan sebagai *jarīmah. Jarīmah* tidak akan terjadi sebelum dinyatakan dalam nash. Khusus untuk *jarīmah ta'zīr,* harus ada peraturan dan undang-undang yang dibuat oleh penguasa.[40]

b) Unsur Material

Unsur material adalah adanya perilaku yang membentuk *jarīmah,* yaitu adanya perbuatan melawan hukum yang benar-benar telah dilakukan. Contohnya dalam *jarīmah* khamr unsur materialnya yaitu meminum sesuatu yang memabukkan.[41]

c) Unsur Moral

Unsur moral yaitu adanya niat pelaku untuk berbuat *jarīmah.* Unsur ini menyangkut tanggung jawab pidana yang hanya dikenakan atas orang telah baligh, sehat akal, dan ikhtiar (berkebebasan berbuat). Ketentuan dan kriteria dalam hukuman *ta'zīr* yaitu setiap orang yang melakukan suatu kemungkaran atau menyakiti orang lain tanpa hak (tanpa alasan yang dibenarkan) baik dengan ucapan,

[40] Mustofa Hasan dan Beni Ahmad, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah),* . . .84.
[41] Ibid., 85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbuatan atau isyarat, baik korbannya adalah seorang mukmin maupun kafir.[42]

2. Unsur khusus adalah unsur yang hanya berlaku untuk masing-masing *jarīmah* dan berbeda antara *jarīmah* yang satu dengan yang lain.[43]

C. Pembagian *Jarīmah Ta'zīr*

Berdasarkan hak yang dilanggar, ada dua macam *jarīmah ta'zīr.* Berikut penjelasannya :

a. *Jarīmah ta'zīr* yang menyinggung hak Allah

Artinya semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum. Misalnya, membuat kerusakan di muka bumi, penimbun bahan-bahan pokok, dan penyelundupan.[44] *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan hak Allah tidak harus ada gugatan dan ada kemungkinan ulil amri untuk memberi pemaafan bila perkara itu membawa kemaslahatan. Ketika *jarīmah ta'zīr* berkaitan dengan hak Allah terjadi, semua orang wajib mencegahnya yang kemudian ulil amri yang mempunyai hak untuk menghukum. *Jarīmah ta'zīr* ini tidak dapat diwariskan hukumannya.

---

[42] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam (Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, terj, dari al-Fiqh al-Islami wa Dilalatuhu), jilid 7,* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 532.
[43] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah,* . . . 27.
[44] M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Amzah, 2016), 94.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Jarīmah ta'zīr* yang menyinggung hak individu

Yaitu setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu, bukan orang banyak. Misalnya, pencemaran nama baik, penghinaan, penipuan dan pemukulan.[45] *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan hak perorangan harus ada gugatan dan ulil amri tidak dapat memaafkannya.[46]

D. Macam-macam Sanksi *Ta'zīr*

Sanksi hukum *ta'zīr* banyak jumlahnya, dari hukuman yang paling ringan hingga hukuman yang paling berat. Hakim diberi wewenang untuk memilih diantara hukuman tersebut, yaitu hukuman yang sesuai dengan tindak kejahtan yang dilakukan oleh pelaku kejahan. Macam-macam sanksi *ta'zīr* adalah sebagai berikut :

a. Sanksi *ta'zīr* yang berkaitan dengan badan.

Dalam sanksi ini ada dua jenis hukuman, yaitu hukuman mati dan hukuman *jilid*. Berikut penjelasannya :

1) Hukuman mati

Pada dasarnya, menurut syariat Islam, hukuman *ta'zīr* bertujuan memberikan pengajaran (ta'dib) dan tidak sampai membinasakan. Oleh karena itu dalam hukuman *ta'zīr* tidak boleh ada pemotongan anggota badan atau penghilangan nyawa. Akan tetapi, ada beberapa ulama memberikan pengecualian dari aturan

[45] Ibid., 94.
[46] A. Dzajuli, *Fiqh Jinayah,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 166.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umum tersebut, yaitu kebolehan dijatuhkan hukuman mati jika kepentingan umum menghendaki demikian, atau jikapemberantasan tidak bisa terlaksana, kecuali dengan jalan membunuhnya, seperti mata-mata, pembuat fitnah, dan residivis yang membahayakan. Tetapi ada juga ulama yang berpendapat bahwa pada jarimah *ta'zīr* tidak ada hukuman mati.[47]

2) Hukuman *jilid* (cambuk)

Di kalangan ahli hukum Islam terjadi perbedaan pendapat mengenai batas tertinggi hukuman *jilid* dalam *ta'zīr.* Menurut pendapat yang terkenal di kalangan ulama Maliki, batas tertinggi diserahkan kepada penguasa karena hukuman *ta'zīr* didasarkan atas kemaslahatan masyarakat dan atas dasar berat ringannya *jarīmah.* Imam abu hanifah berpendapat bahwa batas tertinggi hukuman *jilid* dalam *ta'zīr* adalah 39 kali, sedangkan menurut Abu Yusuf 75 kali.

b. Sanksi *ta'zīr* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang.

Dalam sanksi ini terdapat dua hukuman, yaitu hukuman penjara dan hukuman pengasingan. Berikut penjelasannya :

1) Hukuman Penjara

Dalam hukum Islam, ada dua macam hukuman penjara atau kurungan.pembagian ini berdasarkan lama waktu hukuman. Pertama, hukuman penjara terbatas. Batas terendah dari hukuman

[47] Mustofa Hasan dan Beni Ahmad, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah),* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini adalah satu hari, sedangkan untuk batas tertinggi, para ulama berbeda pendapat. Ulama Syafi'iyyah menetapkan batas tertingginya satu tahun. Ulama lain menyerahkan semuanya kepada penguasa berdasarkan kemaslahatan. Lalu yang kedua, adalah hukuman penjara tidak terbatas. Sudah disepakati bahwa hukuman ini tidak ditentukan waktunya terlebih dahulu, tetapi berlangsung terus hingga yang dihukumm meninggal dunia atau bertobat dan kembali menjadi orang yang baik pribadinya. Orang yang dikenakan hukuman ini adalah penjahat yang berbahaya atau orang yang berulang-ulang melakukan *jarīmah* yang berbahaya.[48]

2) Hukuman Pengasingan

Jarīmah ta'zīr yang dikenai hukuman pengasingan adalah orang berperilaku waria yang pernah dilaksanakan oleh Nabi dengan mengasingkan keluar Madinah. Pada dasarnya hukuman ini dilakukan kepada pelaku *jarīmah* yang dikhawatirkan dapat memberikan pengaruh buruk kepada masyarakat. Selain itu hukuman ini perlu didukung dengan pengawasan yang ketat agar pelaku jarimah tidak melarikan diri.

Ulama berbeda pendapat terkait tempat pengasingan, menurut Imam Malik bin Anas, sanksi pengasingan berarti menjauhkan atau membuang pelaku dari negeri Islam ke negeri non-Islam. Menurut Umar bin Abdul Aziz dan Said bin Jubayyir,

[48] Ibid., 79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengasingan adalah dibuang dari satu kota ke kota lain. Imam Shafi'i menjelaskan tentang jarak antara kota asal dengan kota pengasingan jaraknya sama seperti jarak shalat *qaṣar,* apabila pelaku diasingkan di daerah sendiri maka pengasingan itu untuk menjauhkannya dari keuarga dan tempat tinggalnya. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah dan satu pendapat dari Imam Malik, pengasingan artinya dipenjara.[49]

Ada dua pendapat mengenai lama masa pengasingan, berikut penjelasannya :

1) Menurut *Shafi'iyah* dan *Hanabilah* menyatakan masa pengasingan tidak boleh lebih dari satu tahun agar tidak melebihi masa pengasingan dalam *jarīmah ḥad* zina *ghairu mukhsan.* Jika lebih dari satu tahun, maka sanksi tersebut bertentangan dengan hadis Nabi Saw yang artinya "Barang siapa yang mencapai (melaksanakan) hukuman *ḥad* bukan dalam *jarīmah ḥudūd* maka ia termasuk orang yang melampaui batas".
2) Menurut Imam Abu Hanifah, sebagai hukuman *ta'zīr* bukan hukuman *ḥad* masa pengasingan bisa saja lebih dari satu tahun. Pendapat ini diungkapkan pula oleh Imam Malik, akan tetapi mereka tidak mengemukakan

[49] M. Nurul Irfan dan Musyarfah, *Fiqh Jinayah,* (Jakarta: Amzah, 2013), 156-157.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

batas waktunya dan menyerahkan hal itu kepada pertimbangan hakim. [50]

c. Hukuman *ta'zīr* yang berkaitan dengan harta.

Fuqaha berbeda pendapat tentang dibolehkannya hukuman *ta'zīr* dengan cara mengambil harta.menurut Imam Abu Hanifah dan diikuti oleh muridnya Muhammad bin Hasan, hukuman *ta'zir* dengan caramengambil harta tidak dibolehkan. Akan tetapi Ahmad bin Hanbal dan Imam Abu Yusuf membolehkannya apabila membawa maslahat.[51] Imam Ibnu Taimiyah membagi hukuman *ta'zīr* berupa harta ini menjadi tiga bagian dengan memperhatikan pengaruhnya terhadap harta, yaitu sebagai berikut :

1) Menghancurkannya *(Al-Itlaf)*

Penghancuran terhadap barang sebagai hukuman *ta'zīr* berlaku untuk barang-barang yang mengandung kemungkaran. Contohnya :

a. Pengancuran patung milik orang Islam
b. Penghancuran alat-alat music atau permainan yang mengandung maksiat.
c. Penghancuran alat dan tempat minum khamr.
d. Khalifah Umar pernah menumpahkan susu yang bercampur dengan air untuk dijual.

[50] Moh. Makmun, *Hukum Pidana Islam,* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2018), 51.
[51] M. Nurul Irfan dan Musyarfah, *Fiqh Jinayah,* (Jakarta: Amzah, 2013), 158.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penghancuran barang ini tidak selamanya merupakan kewajiban dan dalam kondisi tertentu boleh dibiarkan atau di sedekahkan.[52]

2) Mengubahnya *(Al-Ghayir)*

Yaitu hukuman *ta'zīr* yang berupa mengubah harta pelaku, antara lain mengubah patung yang disembah oleh orang muslim dengan cara memotong bagian kepalanya sehingga mirip pohon atau vas bunga.

3) Memilikinya *(Al-Tamlik)*

Hukuman *ta'zīr* berupa pemilikan harta pelaku, antara lain Rasulullah pernah melipatgandakan denda bagi seorang yang mencur buah-buahan di samping hukuman cambuk. Khalifah Umar juga pernah melipattgandakan denda bagi orang yang menggelapkan barang teman.[53]

Hukuman denda dapat merupakan hukuman pokok yang berdiri sendiri, contoohnya hukuman denda bagi orang yang duduk-duduk di bar, atau denda terhadap orang yang mencuri buah-buahan dari pohon, atau mencuri kambing sebelum sampai di tempat penggembalaan. Namun, bisa saja hukuman denda digabungkan dengan hukuman pokok lainnya, yaitu hukuman denda disertai dengan cambuk.[54]

---

[52] Ibid., 158.
[53] Ibid., 159.
[54] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 266.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ibnu Al-Qayyim menjelaskan bahwa ada dua macam denda, yaitu denda yang dipastikan kesempurnaan dan denda yang tidak dipastikan kesempurnaannya.

a) Denda yang dipastikan kesempurnaannya adalah denda yang mengharuskan lenyapnya harta karena berhubungan dengan hak Allah. Seperti hukuman bagi wanita yang *nusyuz* kepada suaminya adalah gugur nafkah baginya dan tidak mendapat pakaian dari suaminya.

b) Denda yang tidak pasti kesempurnaannya ialah denda yang ditetapkan melalui *ijtihad* hakim dan disesuaikan dengan pelanggaran yang dilakukan. Oleh karena itu tidak ada ketentuan syariat dan ketetapan hududnya.[55]

d. Hukuman *Ta'zīr* dalam Bentuk Lain.

Selain hukuman yang telah disebutkan di atas, terdapat hukuman *ta'zīr* yang lain. Hukuman tersebut adalah :

1) Hukuman Salib

Hukuman salib dalam jarimah gangguan keamanan *(hirabah)* merupakan hukuman had. Akan tetapi, dalam jarimah *ta'zīr* hukuman salib tidak dibarengi atau didahului oleh hukuman mati. Orang yang disalib hidup-hidup dan tidak dilarang makan dan minum, tidak dilarang mengerjakan wudhu, tetapi dalam

[55] M. Nurul Irfan dan Musyarfah, *Fiqh Jinayah,* (Jakarta: Amzah, 2013), 158

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjalankan shalat cukup dengan isyarat. Menurut fuqaha penyaliban ini dilakukan tidak lebih dari tiga hari.

2) Nasihat

Menurut Ibn Abidin yang dikutip oleh Abdul Aziz Amir mengatakan bahwa yang dimaksud nasihat adalah mengingatkan pelaku apabila lupa, dan mengajarinya apabila tidak mengerti. Hukuman ini diterapkan untuk orang yang baru melakukan kejahatan.[56]

3) Pemecatan

Pemecatan adalah menghentikan seseorang dari pekerjaannya. Hukuman ini diterapkan kepada pegawai yang melakukan *jarīmah* yang berhubungan dengan pekerjaannya maupun hal lain.[57]

4) Hukuman ancaman *(tahdid),* teguran *(tanbih),* dan peringatan

Ancaman merupakan salah satu hukuman *ta'zīr,* dengan syarat membawa hasil dan bukan hanya ancaman kosong. Seperti dengan ancaman akan dijilid, dipenjarakan, atau dihukum dengan hukuman yang lain jika pelaku mengulangi tindakannya.

Hukuman teguran pernah dilakukan Rasulullah terhadap Abu Dzar yang memaki orang lain dengan menghina ibunya. Hukuman peringatan juga ditetapkan dalam syariat Islam dengan jalan memberi nasihat apabila hukuman ini cukup membawa hasil.

---

[56] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), 296.
[57] Ibid., 271.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Hukuman Pengucilan

Hukuman pengucilan merupakan salah satu jenis hukuman *ta'zīr* yang disyariatkan oleh Islam. Dalam sejarah, Rasulullah pernah melakukan hukuman pengucilan terhadap tiga orang yang tidak ikut serta dalam perang Tabuk, yaitu Ka'ab bin Malik, Miroroh bin Rubai'ah dan Hilal bin Umaiyah. Mereka dikucilkan selama lima puluh hari tanpa diajak bicara.

6) Pengumuman *Jarīmah* Secara Terbuka

Khalifah Umar dahulu pernah melakukan hal tersebut kepada seorang saksi palsu yang sudah dijatuhi hukuman *jilid* lalu ia diarak keliling kota, sambil diumumkan kepada masyarakat luas bahwa ia adalah seorang saksi palsu.

Pada masa dahulu tindakan seperti itu dilakukan di tempat-tempat umum seperti jalan raya, pasar, dan lainnya. Sedangkan pada masa sekarang dengan cara memberikan pengumuman pada surat kabar, media elektronik seperti televisi, radio, dan media sosial.[58]

E. Hukum Sanksi *Ta'zīr*

Ulama berbeda pendapat mengenai hukum sanksi *ta'zīr*. berikut penjelasannya :

a. Menurut golongan Malikiyah dan Hanabilah, *ta'zīr* hukumnya wajib sebagaimana *ḥudūd* karena merupakan teguran yang diisyaratkan

[58] Ibid., 271.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk menegakkan hak Allah dan seorang kepala negara atau kepala daerah tidak boleh mengabaikannya.

b. Menurut madzhab Syafi'i, *ta'zīr* hukumnya tidak wajib. Seorang kepala negara atau kepala daerah boleh meninggalkannya jika hukum itu tidak menyangkut hak adami.

c. Menurut madzhab Hanafiyah, *ta'zīr* hukumnya wajib apabila berkaitan dengan hak adami. Tidak ada pemberian maaf dari hakim karena hak hamba tidak dapat digugurkan, kecuali oleh orang yang memiliki hak itu. Adapun jika bekenaan dengan hak Allah, keputusannya ditentukan oleh hakim. Jika hakim berpendapat ada kebaikan dalam penegakannya maka ia melaksanakan keputusan itu. Akan tetapi, jika menurut hakim tidak ada maslahat maka boleh meninggalkannya. Artinya, pelaku mendapat ampunan dari hakim. Sejalan dengan ini Ibnu Al-Hamam berpendapat bahwa apa yang diwajibkan kepada imam untuk menjalankan hukum *ta'zīr* berkenan dengan hak Allah adalah kewajiban yang menjadi wewenangnya dan ia tidak boleh meninggalkannya, kecuali tidak ada maslahat bagi pelaku kejahatan.[59]

F. Tujuan Sanksi *Ta'zīr*

Syara' tidak menentukan macam-macam hukuman untuk setiap *jarīmah ta'zīr*, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Dalamhal ini, hakim diberi

[59] M. Nurul Irfan dan Musyarfah, *Fiqh Jinayah,* (Jakarta: Amzah, 2013), 145.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebebasan untuk memilih hukuman mana yang sesuai dengan macam *jarīmah ta'zīr* serta keadaan si pelaku. Jadi, *jarīmah ta'zīr* tidak mempunyai batas tertentu. tujuan diberlakukannya sanksi *ta'zīr* sebagai berikut :

1. Preventif (pencegahan). Ditujukan untuk orang lain yang belum pernah melakukan *jarīmah.*
2. Respresif (membuat pelaku jera). Dimaksudkan agar pelaku tidak mengulangi perbuatan *jarīmah* dikemudian hari.
3. Kuratif *(iṣlāh). Ta'zīr* harus membawa berbaikan perilaku terpidana dikemudian hari.
4. Edukatif (pendidikan). Diharapkan jarimah *ta'zīr* dapat mengubah pola hidup terpidana ke arah yang lebih baik.[60]

Ta'zīr berlaku terhadap semua orang yang melakukan kejahatan. Syaratnya adalah berakal sehat, tidak ada perbedaan tentang jenis kelamin, dewasa maupun anak-anak, dan kafir maupun muslim.

G. Kompetensi Pemberlakuan *Ta'zīr*

Selain penguasa, pihak yang berhak memberikan hukuman *ta'zīr* kepada pelanggar hukum *syar'i* adalah orang tua untuk mendidik anaknya, suami untuk mendidik istrinya, atau guru untuk mendidik muridnya. Namun mereka tidak boleh mengabaikan keselamatan jiwa dalam menetapkan sanksi *ta'zīr.* Pelaksanaan hukuman *ta'zīr* bagi penguasa

[60] Ibid., 142-143.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau hakim sama dengan pelaksanaan hukum *ḥudūd*. Adapun orangtua terhadap anaknya, suami terhadap istrinya, guru kepada muridnya, hanya terbatas pada hukum *ta'zīr,* tidak sampai kepada hukum *ḥudūd*.[61]

[61] M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Amzah, 2016), 95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

DESKRIPSI TINDAK PIDANA PENGEDARAN UANG PALSU DALAM PUTUSAN PNGADILAN NEGERI BANGIL NOMOR 163/Pid.B/2019/PN.Bil

A. Deskripsi Kasus

Untuk mendukung data dalam membahas permasalahan yang dikemukakan dalam rumusan masalah, maka perlu dipaparkan kasus tindak pidana pengedaran uang palsu yang telah terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang telah diputus dan memiliki hukum tetap dengan deskripsi kasus sebagai berikut.[62]

Kasus pengedaran uang palsu yang dilakukan oleh terdakwa I Ali Usman bin Kariono dan terdakwa II Kosim alias Mbah bin Ta'i telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 36 ayat (3) Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Pengedaran uang palsu ini bermula pada sekitar tahun 2014 terdakwa II mengenal seseorang yang bernama Mujib (DPO). Pada bulan Agustus tahun 2018 Mujib memberitahu terdakwa II jika dirinya memiliki uang palsu. Lalu pada sekitar pertengahan bulan Januari 2019

[62] Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 163/Pid.B/2019/PN.Bil, 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang tanggalnya sudah tidak dapat diingat lagi, terdakwa II menawarkan uang palsu tersebut kepada terdakwa I dengan perbandingan 1: 3. Selanjutnya karena terdakwa I minat dengan uang palsu tersebut sehingga terdakwa II menghubungi Mujib (DPO) dan sepakat bertemu di Terminal Giwangan Jogja untuk mengambil uang palsu tersebut. Selanjutnya uang tersebut dijual kepada Alex (DPO), dari hasil penjualan tersebut terdakwa I mendapatkan uang asli sebesar Rp. 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah), lalu uang tersebut diserahkan kepada terdakwa II sebesar Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah). Lalu tiga hari kemudian terdakwa I mendapat telpon lagi dari Alex (DPO) yang akan membeli lagi uang palsu senilai Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan terdakwa I mendapat uang asli senilai Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah), lalu uang asli tersebut diserahkan kepada terdakwa II senilai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah). Setelah itu beberapa hari kemudian Alex (DPO) menghubungi terdakwa I dengan maksud untuk menukar uang asli dengan uang palsu dan sepakat bertemu di SPBU Ngopak Kabupaten Pasuruan dan pada saat itu terdakwa I dan terdakwa II ditangkap oleh pihak kepolisian.

B. Keterangan Saksi-Saksi

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri, dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyebut alasan dari pengetahuannya itu.[63] Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di muka sidang. Untuk membuktikan dakwaannya jaksa penuntut umu menghadirkan:

Saksi Erwin Budi S, saksi Rahmad Agus, S.H. dan saksi Defrialdy Bramasta, pada pokoknya memberikan keterangan bahwa para saksi mengerti dihadirkan dipersidangan berkaitan dengan masalah terdakwa yang ditangkap karena diduga memalsukan uang. Para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekitar jam 19.30 WIB bertempat di Dusun Kurban, RT.002/RW.07 B, Desa Gading, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan. Para saksi memberikan keterangan bahwa setelah terdakwa I mendapat uang palsu senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari terdakwa II, terdakwa I menjual uang palsu tersebut kepada ALEX (DPO), dari hasil penjualan uang palsu tersebut terdakwa I mendapat uang asli sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan uang tersebut diserahkan kepada terdakwa II senilai Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah). Saksi membenarkan bahwa terdakwa I tiga hari kemudian medapat telepon lagi dari ALEX (DPO) akan membeli lagi uang palsu senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan terdakwa I mendapat uang asli senilai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dari hasil penjualan uang palsu tersebut diberikan kepada terdakwa II senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Beberapa hari kemudian ALEX (DPO)

[63] HMA Kuffal, *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum,* (Malang: UMM Press, 2008), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghubungi terdakwa I dengan maksud utuk menukar uang asli dengan uang palsu dan sepakat bertemu di SPBU Ngopak kabupaten Pasuruan, sehingga terdakwa I ditangkap oleh Petugas Kepolisian. Saksi menerangkan dalam mengedarkan uang palsu tersebut terdakwa I mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan terdakwa II mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari modal yang dikeluarkan dan dari hasil keuntungan mengedarkan uang palsu tersebut dipergunakan oleh para terdakwa untuk keperluan sehari-hari.

C. Barang Bukti

Berdasarkan penafsiran dalam pasal 1 butir 16 KUHAP dapat disimpulkan bahwa barang bukti adalah benda yang disita/benda sitaan yang diamankan untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.[64] Adapun barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu:[65]

1) Uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp. 21.800.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus juta rupiah).
2) 1 (satu) buah Hand Phone Lenovo IMEI 1 :860444037185237 IMEI 2 : 860444037185245 warna putih beserta sim cardnya dengan Nomor : 0852140820555.

[64] Ibid., 31.
[65] Putusan Nomor 163/Pid.B/2019/PN.Bil. 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) 1 (satu) buah Hand Phone Polytron type C 24 B IMEI 1 : 532970051939260 IMEI 2 : 352970052024575 warna biru beserta sim cardnya dengan nomor : 085736202390.

D. Keterangan Terdakwa

Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdawa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim. Dalam penjelasan pasal 52 KUHAP diterangkan bahwa supaya pemeriksaan dapat mencapai hasil yang tidak menyimpang dari yang sebenarnya maka tersangka atau terdakwa harus dijauhkan dari rasa takut. Oleh karena itu wajib dicegah adanya paksaan atau tekanaan terhadap tersangka atau terdakwa.[66] Keterangan terdakwa dalam persidangan tersebut adalah:

Terdakwa I. Ali Usman Bin Kariono memberikan keterangan bahwa awal mula terdakwa II sekitar tahun 2014 kenal dengan seseorang yang bernama Mujib (DPO). Pada bulan Agustus 2018 terdakwa mengetahui kalau mujib mempunyai uang palsu, sehingga terdakwa II sekitar pertengan Januari 2019 yang tanggalnya sudah tidak dapat diingat lagi menawarkan uang palsu tersebut kepada terdakwa I dengan perbandingan 1 : 3, selanjutnya terdakwa I minat dengan uang palsu tersebut kemudian terdakwa II menghubungi Mujib (DPO) dan sepakat untuk bertemu di Terminal Giwangan Jogja untuk mengambil uang palsu tersebut. Selanjutnya terdakwa II memberi uang asli kepada Mujib (DPO)

[66] HMA Kuffal, *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum,* (Malang: UMM Press, 2008), 135.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan mendapatkan uang palsu senilai Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dan apabila sisa uang palsu tersebut laku semua maka terdakwa II diminta untuk mentransfer kepada Mujib (DPO). Bahwa setelah terdakwa I mendapat uang palsu senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari terdakwa II, uang palsu tersebut dijual kepada Alex (DPO) dengan hasil penjualan Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan uang tersebut oleh terdakwa I diserahkan kepada terdakwa II sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa I tiga hari kemudian mendapat telepon lagi dari Alex (DPO) yang akan membeli lagi uang palsu senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan terdakwa I mendapat uang asli senilai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dari hasil penjualan uang palsu tersebut diberikan kepada terdakwa II senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Beberapa hari kemudian Alex (DPO) menghubungi terdakwa I dengan maksud untuk menukar uang asli dengan uang palsu lagi dan sepakat bertemu di SPBU Ngopak Kabupaten Pasuruan, sehingga terdakwa I ditangkap oleh Petugas Kepolisian. Bahwa terdakwa I dalam mengedarkan uang palsu tersebut kepada Alex (DPO) mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan terdakwa II mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari modal yang dikeluarkan dan dari hasil keuntungan mengedarkan uang palsu tersebut digunakan untuk keperluan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehari-hari. Bahwa terdakwa I menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.

E. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

a. Menyatakan terdakwa I ALI USMAN Bin KARIONO dan terdakwa II KOSIM Alias MBAH Bin TA'I terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu, mereka yang melakukan" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif melanggar dakwaan pertama Pasal 36 ayat (3) Undang-undang No.7 tahun 2011 Tentang Mata Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I ALI USMAN Bin KARIONO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa I dalam masa penahanan sementara, dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa II KOSIM Alias MBAH Bin TA'I dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

c. Menyatakan barang bukti berupa :

   i. Uang palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp. 21.800.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus juta rupiah)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ii. 1 (satu) buah Hand Phone Lenovo IMEI 1 : 860444037185237 IMEI 2 : 860444037185245 warna putih beserta sim cardnya dengan Nomor : 0852140820555

iii. 1 (satu) buah Hand Phone Polytron type C 24 B IMEI 1 : 532970051939260 IMEI 2 : 352970052024575 warna biru beserta sim cardnya degan nomor : 085736202390

d. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Tuntutan jaksa penuntut umum harus mempertimbangkan fakta-fakta hukum dan yuridis yang muncul di persidangan, sejak pemeriksaan saksi, barang bukti, alat bukti, pemeriksaan terdakwa, pembelaan dan seluruh perdebatan dalam proses pembuktian di pengadilan.

Dalam perkara ini jika dilihat dari bukti-bukti dan fakta-fakta yang terlihat dipersidangan, uang palsu yang diedarkan oleh para terdakwa jumlahnya tidak terlalu besar karena tidak mencapai seratus juta rupiah, sehingga jaksa penuntut umum hanya menjatuhkan tuntutan selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan untuk terdakwa I dan 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan untuk terdakwa II. Selain itu jika dibandingkan dengan putusan pengedaran uang palsu yang lainnya, tuntutan yang dijatuhkan oleh jaksa penuntut umum sesuai dengan tindakan yang dilakukan oleh terdakwa, jika uang palsu yang diedarkan semakin banyak maka semakin berat pula tuntutan yang dijatuhkan oleh jaksa penuntut umum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Pertimbangan Hukum Hakim

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan maka sampailah pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu dakwaan yang pertama Pasal 36 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang atau dakwaan kedua Pasal 245 KUHP. Dakwaan alternatif digunakan bila belum didapat kepastian tentang tindak pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan.

Fakta hukum yang terlihat dipersidangan adalah perbuatan terdakwa adalah menjual uang palsu dan kemudian mendapatkan dari keuntungan tersebut, berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa yang lebih tepat dikenakan terhadap perbuatan para terdakwa yaitu dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :[67]

a. Unsur obyektif yaitu meliputu sifat melawan hukum, kualitas dari si pelaku dan hubungan antara sesuatu tindakan penyebab dengan sesuatu sebagai kenyataan (kausalitas).[68] Unsur obyektif dalam hal ini adalah :

   1. Unsur "Barang Siapa"

      Pada dasarnya kata "barang siapa" menunjukkan kepada orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang

[67] Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 136/Pid.b/2019/PN.Bil, 15.
[68] Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia,* (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1997), 194.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara tersebut.

Pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama serta pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Bangil adalah terdakwa I yaitu Ali Usman Bin Karion dan terdakwa II Kosim alias Mbah bin Ta'i, maka sudah jelas pengertian "BARANG SIAPA" yang dimaksud dalam aspek ini adalah terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Bangil sehingga majelis hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi oleh terdakwa.

b. Unsur subyektif yaitu meliputi kesengajaan atau ketidaksengajaan, maksud pada suatu percobaan, merencakan terlebih dahulu dan perasaan takut.[69] Unsur subyektif dalam hal ini adalah :

1. Unsur "Mengedarkan dan atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu"

   Dari fakta-fakta di persidangan terlihat bahwa para terdakwa telah membeli dan menjual kembali uang palsu dan kemudian para terdakwa mendapatkan keuntungan. Dari pertimbangan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa para

[69] Ibid., 194.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdakwa secara sadar sebagai kehendak ingin mendapatkan keuntungan kemudian para terdakwa membeli uang palsu tersebut lalu dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan. Berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi.

2. Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan"

   Dari fakta-fakta di persidangan dapat diambil kesimpulan bahwa para terdakwa secara bersama-sama dan bekerjasama secara sadar sebagai kehendak ingin mendapatkan keuntungan, yaitu para terdakwa membeli uang palsu tersebut lalu dijual kembali sehingga mendapatkan keuntungan, jadi perbuatan terdakwa adalah sama-sama orang yang melakukan perbuatan tersebut. Berdasarkan pertimbangan diatas majelis hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi.

Setelah melakukan wawancara kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, bahwa beliau mengatakan beberapa pertimbangan menurutnya yaitu, walaupun para terdakwa sama-sama orang yang melakukan perbuatan pengedaran uang palsu, akan tetapi terdakwa II adalah orang yang mempunyai jaringan pengedaran uang palsu dan merupakan otak dari pebuatan tersebut serta terdakwa II pernah dihukum sebelumnya. Sehingga majelis hakim menjatuhkan sanksi yang lebih berat terhadap terdakwa II.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mejelis hakim juga sepakat dengan tuntutan jaksa penuntut umun yang sanksinya hanya penjara tanpa disertai dengan denda, karena majelis hakim berpendapat bahwa tujuan denda adalah untuk menambah keuangan negara dan melihat dari fakta di persidangan ada ketidakmampuan dari para terdakwa untuk membayar denda sehingga majelis hakim tidak menjatuhkan hukuman denda kepada para terdakwa. Dalam memutus suatu perkara banyak faktor yang mempengaruhi pertimbangan hukum hakim agar di dalam sebuah putusan dapat tercapai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. (Patanuddin)[70]

G. Hal-hal yang Memberatkan dan Meringankan

Hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan para terdakwa sangat meresahkan masyarakat dan merusak perekonomian negara.

Sedangkan hal-hal yang meringankan yaitu para terdakwa bersikap sopan di persidangan, sehingga kewibawaan pengadilan tetap terjaga, selain itu para terdakwa juga mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut lagi.[71]

[70] Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Bangil, (Senin, 4-11-2019, Secara Langsung)
[71] Hal-hal yang Memberatkan dan Hal-hal yang Meringankan Putusan Nomor 163/Pid.B/2019/PN.Bil. 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Amar Putusan

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. Ali Usman Bin Kariono dan Terdakwa II. Kosim Alias Mbah Bin Ta'l, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Ali Usman Bin Kariono oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan Terdakwa II. Kosim Alias Mbah Bin Ta'l, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa diurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
   - Uang palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp. 21.800.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus juta rupiah)
   - 1 (satu) buah Hand Phone Lenovo IMEI 1 : 860444037185237 IMEI 2 : 860444037185245 warna putih beserta sim cardnya dengan Nomor : 0852140820555

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- 1 (satu) buah Hand Phone Polytron type C 24 B IMEI 1 : 532970051939260 IMEI 2 : 352970052024575 warna biru beserta sim cardnya degan nomor : 085736202390

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).[72]

[72] Amar Putusan Nomor 163/Pid.B/2019/PN.Bil. 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP TINDAK PIDANA PENGEDARAN UANG PALSU DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANGIL NOMOR 163/Pid.B/2019/PN.Bil

A. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 163/Pid.B/2019/PN.Bil Tentang Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu

Menurut sistem peradilan di Indonesia, hakim mempunyai indepedensi kekuasaan dalam memutus sebuah perkara. Secara sederhana dapat dijelaskan tugas hakim adalah menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, sedangkan fungsi dari kewenangaan mengadili.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat dijadikan sebagai bahan analisis tentang orientasi yang dimiliki hakim dalam menjatuhkan putusan. Selain itu juga sangat penting untuk melihat bagaimana putusan yang dijatuhkan itu relevan dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan. Secara umum dapat dikatakan bahwa putusan hakim yang tida sesuai dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan, akan berdampak negatif terhadap proses penanggulangan kejahatan itu sendiri, selain itu juga hukuman yang diberikan tidak akan membawa mnafaat bagi narapidana.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 163/Pid.B/2019/PN.Bil Tentang Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu dengan terdakwa I Ali Usman bin Kariono dan terdakwa II Kosim alias Mbah bin Ta'i, ada beberapa pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini, yaitu :

1. Perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dalam pasal 36 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang yang berbunyi:

   "Setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)". [73]

   Dengan penjelasan sebagai berikut :

   (a) Unsur "Barang Siapa"

   Kata "barang siapa" menunjukkan kepada orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara tersebut. Berdasarkan pembenaran para terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama serta para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Bangil adalah terdakwa I yaitu Ali Usman bin Kariono dan terdakwa II Kosim alias Mbah bin Ta'i, maka majelis

[73] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi oleh terdakwa.

(b) Mengedarkan dan atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu

Dari fakta-fakta di persidangan terlihat bahwa para terdakwa dengan sadar telah membeli dan menjual kembali uang yang diketahuinya palsu untuk mendapatkan keuntungan. Maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi.

(c) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Dari fakta-fakta yang terlihat dipersidangan dapat diambil kesimpulan bahwa para terdakwa secara bersama-sama dan bekerjasama secara sadar sebagai kehendak ingin mendapatkan keuntungan dari transaksi jual beli uang palsu tersebut. Maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dan perbuatan terdakwa adalah sama-sama orang yang melakukan.

Berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana atas diri para terdakwa, dan oleh karena itu terdakwa harus dipandang sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana, sehingga atas atas kesalahan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dilakukan haruslah dijatuhkan pidana yang sepadan dengan perbuatannya.

Karena seluruh unsur dalam dakwaan pertama jaksa penuntut umum telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama jaksa penuntut umum.

2. Keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa

   Sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, majelis hakim terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan, yaitu :

   a. Keadaan yang memberatkan

      Perbuatan para terdakwa sangat meresahkan masyarakat dan dan merusak perekonomian negara.

   b. Keadaan yang meringkan

      Dalam persidangan terdakwa bersikap sopan sehingga kewibawaan pengadilan tetap terjaga, selain itu para terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan kembali perbuatan tersebut.

Dalam perkara ini majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa I dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan terdakwa II pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan.[74]

[74] Direktori Putusan Mahkama Agung, Putusan Nomor 163/Pid.B/PN.Bil, 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas peneliti berpendapat:

1. Bahwa penjatuhan hukuman yang berikan oleh majelis hakim belum sesuai dengan undang-undang yang diberlakukan. Dalam putusan majelis hakim memutus dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun untuk terdakwa I dan penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan untuk terdakwa II. Sedangkan ketentuan pasal 36 ayat (3) Undang-undang nomor 7 tahun 2011 tentang Mata uang ancaman hukumannya adalah penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

   Dalam hal ini majelis hakim memutus hanya dengan menjatuhi hukuman penjara saja tanpa menjatuhi denda, padahal jika terbukti bersalah para terdakwa seharusnya di pidana penjara dan pidana denda yang merupakan 2 (dua) jenis pokok. Karena rumusan pemidanaan pasal 36 ayat (3) dengan jelas menggunakan kata “dan” yang berarti hanya dimungkinkan penjatuhan pidana secara kumulatif. Bentuk kumulatif sanksi sebagaimana ditunjukkan dengan kata “dan” disini tidak dapat disimpangi dengan menjatuhkan salah satu bentuk pidana penjara atau denda saja.

2. Menurut pertimbangan hukum hakim hal-hal yang meringankan terdakwa yaitu karena terdakwa bersikap sopan di persidangan, selain itu para terdakwa juga mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya. Menurut penulis hal-hal tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga tidak dapat menghapuskan pidana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atas diri terdakwa. Sebagaimana ditinjau dari hukum pidana Islam hal-hal yang dapat mengapuskan hukuman dari keadaan pelaku yaitu karena gila, mabuk dan dipaksa. Sedangkan dalam fakta dipersidangan tidak ada hal yang dapat mengapuskan hukuman *ta'zīr* terhadap diri terdakwa.

3. Dalam pertimbangan hukum hakim terdakwa melakukan tindak pidana yang menyebabkan rusaknya perekonomian negara, jika ditinjau dari teori *ta'zīr* hal ini termasuk dalam pembagian *jarīmah ta'zīr* dari segi sifatnya, yaitu *jarīmah ta'zīr* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum, sifat yang menjadi alasan dikenakan hukuman adalah terdapat unsur merugikan kepentingan umum, yang mana pengedaran uang palsu merupakan *jarīmah* yang sangat merugikan masyarakat dan negara.
4. Majelis hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa yaitu perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat. Jika ditinjau dari teori pembagian *jarīmah ta'zīr* hal tersebut merupakan *jarīmah* yang menyinggung hak individu, karena pengedaran uang palsu mengakibatan kerugian kepada orang lain. Sehingga majelis hakim menjatuhkan putusan pidana penjara kepada terdakwa I selama 2 tahun dan terdakwa II selama 3 tahun 6 bulan. Menurut penulis jika dikaitkan dengan teori *ta'zīr* hal ini termasuk dalam tujuan sanksi *ta'zīr* resprensif yaitu hukuman tersebut dijatuhkan untuk membuat pelaku jera dan tidak mengulangi perbuatan *jarīmah* dikemudian hari. Menurut pendapat penulis seharusnya hakim juga mempertimbangkan tujuan sanksi *ta'zīr* preventif yaitu ditujukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk orang lain yang belum pernah melakukan *jarīmah* agar tidak meniru perbuatan terdakwa, dengan cara menambahkan hukuman denda.

5. Setelah melakukan wawancara kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, bahwa beliau mengatakan beberapa pertimbangan menurutnya yaitu, tujuan denda adalah untuk menambah keuangan negara dan setelah melihat dari fakta-fakta dipersidangan ada ketidakmampuan dari para terdakwa untuk membayar denda sehingga majelis hakim tidak menjatuhkan hukuman denda kepada para terdakwa. Selain itu majelis hakim juga sepakat dengan tuntutan jaksa penuntut umum yang mana para terdakwa hanya di tuntut hukuman penjara saja tanpa disertai denda.

   Ditinjau dari hukum pidana Islam hukuman denda bisa merupakan hukuman pokok yang berdiri sendiri dan juga dapat digabungkan dengan hukuman yang lain, dalam hal ini majelis hakim seharusnya tetap menjatuhkan hukuman penjara dan denda kepada terdakwa. Karena menurut penulis jika haya dijatuhkan hukuman denda saja hal tersebut tidak mencerminkan adanya efek jera bagi pelaku tindak pidana yang mana hal ini merupakan tujuan dari *sanksi ta'zīr*. Seharusnya majelis hakim tetap menambahkan hukuman denda terhadap para terdakwa. Walaupun pada akhirnya ketidakmampuan terdakwa untuk membayar hukuman denda tersebut maka bisa diganti/subsider hukuman kurungan.

Dari pertimbangan hukum hakim diatas, jika dikaitkan dengan hukum pidana Islam, apabila suatu perbuatan merugikan orang lain dan mersahkan masyarakat maka harus dijatuhi hukuman pidana. Karena tujuan dari hukum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pidana sendiri yaitu melindungi lima kebutuhan hidup manusia atau biasa disebut dengan istilah *Maqāṣid al-Syarī'ah.* Kelima tujuan tersebut yaitu *Hifẓ al diin* (memelihara agama), *Hifẓ al nafsi* (memelihara jiwa), *Hifẓ al maal* (memelihara harta), *Hifẓ al nasl* (memelihara keturunan), *Hifẓ al 'aqli* (memelihara akal).

Inti dari *Maqāṣid al-Syarī'ah* pada dasarnya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari dari segala macam kerusakan, baik di dunia maupun di akhirat. Semua kasus hukum yang disebutkan secara eksplisit dalam al-Qur'an dan Sunnah maupun hukum Islam yang dihasilkan melalui proses ijtihad harus berdasarkan pada tujuan perwujudan maslahah tersebut.[75]

Dalam kasus yang secara eksplisit dijelaskan oleh teks al-Qur'an dan Sunnah, maka kemaslahatan dapat diketahui dari kedua sumber tersebut. Jika suatu maslahat disebutkan secara tegas dan eksplisit dalam teks, maka kemaslahatan itu yang dijadikan tolak ukur penetapan hukum. Sedangkan jika maslahat tersebut tidak dijelaskan secara eksplisit dalam al-Qur'an dan Sunnah, maka mujtahid harus bersikeras dalam menggali dan menentukan maslahah. Pada dasarnya hasil ijtihad mujtahid dapat diterima selama tidak bertentangan dengan maslahat yang telah ditetapkan pada al-Qur'an dan Sunnah.[76]

---

[75] Ali Mutakin, *Hubungan Maqasid al-Syariah Dengan Metode Istinbath Hukum,* STAI Nurul Iman, No 1 (Juli, 2017), 120.
[76] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam tindak pidana pengedaran uang palsu belum diatur secara eksplisit di dalam al-Qur'an dan Sunnah, sehingga hakim harus berijtihad untuk menggali dan menemukan maslahah yang akan dijadikan tolak ukur untuk penetapan hukuman.

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi dalam Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 163/Pid.B/2019/PN.Bil Tentang Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu

Hukuman yang diartikan dengan pidana, siksaan atau ganti rugi merupakan balasan terhadap perbuatan menyimpang dan melanggar aturan. [77] Hukuman harus mempunyai dasar baik dalam al-Qur'an, hadis atau lembaga legislatif yang mempunyai kewenangan menetapkan hukuman.[78] Hukuman dimaksudkan untuk memberikan rasa derita yang harus dialami pelaku sebagai imbalan atas perbuatan yang dilaukannya dan sebagai sarana untuk mensucikan diri.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 163/Pid.B/2019/PN.Bil hakim menjatuhkan putusan yang berisi menyatakan terdakwa I dan terdakwa II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya palsu. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan terdakwa II dengan pidana penjara

[77] Sahid, *Pengantar Hukum Pidana Islam,* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 116.
[78] Ibid., 124.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangi sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Dalam perkara ini hakim memutus dengan dakwaan alternatif pertama dari penuntut umum yaitu melanggar Pasal 36 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang. Dalam putusan ini hakim tidak menambahkan hukuman denda melainkan hanya hukuman penjara saja, oleh karena itu hukuman yang diberikan hakim kurang sesuai jika berdasarkan Undang-undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang.

Di dalam hukum Islam pengedaran uang palsu memang belum secara khusus ditentukan *jarīmahnya* dalam al-Qur'an maupun Hadis untuk dikenai *had, qiṣās* atau *diyat.* Oleh karena itu dalam hukum pidana Islam pengedaran uang palsu termasuk dalam *jarīmah ta'zīr.* Karena di dalam Islam tindak pidana pengedaran uang palsu dapat dikategortikan ke dalam tindak pidana penipuan. Menurut hukum Pidana Islam setiap orang yang memalsukan uang Negara atau uang-uang asing, atau mengedarkan uang palsu, sedangkan ia mengetahui bahwa itu dilarang maka ia dikenakan sanksi penjara termasuk membayar denda yang jumlahnya telah ditetapkan oleh hakim.[79]

Dalam Islam terdapat istilah *gharar* yaitu ketidakjelasan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain. Secara istilah *fiqih, gharar* adalah hal ketidaktahuan terhadap akibat suatu perkara, kejadian/peristiwa dalam transaksi perdagangan atau jual beli, atau ketidakjelasan antara baik dengan buruknya. Ibnu Tamiyah menjelaskan

[79] Abdurrahman Al-Maliki, *Sistem Sanksi Dalam Islam,* (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002), 298.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa pelarangan terhadap transaksi *gharar* didasarkan kepada larangan Allah SWT atas pengambilan harta/hak milik orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan (*bathil*), karena di dalam *gharar* terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara *bathil.*[80]

Menurut penulis tindak pidana pemalsuan uang yang dilakukan oleh terdakwa dalam putusan ini dapat dikategorikan ke dalam tindak pidana penipuan karena terdapat unsur *gharar* di dalamnya. Sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Bangil No. 163/Pid.B/2019/PN.Bil para terdakwa telah sengaja dan secara sadar memperjual belikan uang yang dikethuinya palsu sehingga dapat mengakibatkan kerugian kepada masyarakat serta merusak perekonomian negara.

Jadi pengedaran uang palsu masuk ke dalam hukuman *ta'zīr*, yang mana syariat tidak menentukan macam-macamnya hukuman untuk tiap-tiap *jarīmah ta'zīr*, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman dari yang seringan-ringannya sampai kepada yang seberat-beratnya. Dalam hal ini hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman yang sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana.

Sanksi *ta'zīr* yang berkaitan dengan pidana *ta'zīr* meliputi 3 (tiga) macam, yaitu:

1. Tindak pidana *ḥudūd* atau *qisās* yang dikukuhkan oleh al-Qur'an dan hadis, tetapi tidak memenuhi syarat untuk dijatuhi hukuman

[80] Nadratuzzarnam Horsen, *Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi*, Al-Iqtishad, No 4 (Januari, 2009), 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ḥad atau *qiṣās*, seperti percobaan pencurian, percobaan perampokan, atau percobaan pembunuhan. [81]

2. Kejahatan-kejahatan yang dikukuhkan oleh al-Qur'an dan hadis, tetapi tidak disebutkan sanksinya. Sanksinya diserahkan kepada pemerintah *(ulil amri)*, seperti penipuan, saksi palsu, perjudian, penghinaan dan lain sebagainya.
3. Kejahatan-kejahatan yang ditentukan oleh pemerintah demi untuk kemaslahatan rakyatnya, seperti aturan lalu lintas, perlindungan hutan, dan lain sebagainya.

Berdasarkan pembagian pidana *ta'zīr* tersebut, maka pengedaran uang palsu termasuk dalam kategori tindak pidana *ta'zīr* yang kedua, yaitu kejahatan-kejahatan yang dikukuhkan oleh al-Qur'an dan hadis tetapi tidak disebutkan sanksinya, sehingga sanksinya diserahkan kepada *ulil amri.* Karena pengedaran uang palsu juga dikategorikan ke dalam tindak pidana penipuan. Sanksi atau balasan yang dapat diberikan kepada penipu sebagaimana firman Allah dalam Q.S Asy-Syura ayat 40 yang artinya:

"Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Barangsiapa memaafkan dan berbuat baik maka pahalanya atas (tanggungan) Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim"

Ayat tersebut menyebutkan bahwa tingkat pembalasan ada tiga :

1. Adil, yaitu membalas kejelekan dengan kejelekan serupa, tanpa menambahi atau mengurangi. Misalnya jiwa dibalas dengan jiwa, anggota

[81] M. Nurul Irfan dan Musyarfah, *Fiqh Jinayah,* (Jakarta: Amzah, 2013), 180.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tubuh dengan anggota tubuh yang sepadan, dan harta diganti dengan yang sebanding.

2. Kemuliaan, yaitu memaafkan orang yang berbuat jelek kepaadanya bila dirasa ada perbaikan bagi orang yang berbuat kejelekan. Pemafaan bertujuan untuk perbaikan dan membuahkan maslahat yang besar. Bila seseorang tidak pantas untuk dimaafkan dan maslahat yang sesuai syariat menuntut untuk dihukum, maka dalam kondisi seperti ini tidak dianjurkan untuk dimaafkan.
3. Zalim, yaitu berbuat jahat kepada orang dan membalas orang yang berbuat jahat dengan pembalasan yang melebihi kejahatannya.

Ditinjau dari hukum pidana Islam, sanksi yang diterapkan oleh majelis hakim tersebut berupa :

1. Sanksi *ta'zīr* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang. Dalam sanksi ini terdapat dua hukuman, yaitu hukuman penjara dan hukuman pengasingan. Hukuman penjara ada dua macam, yang pertama yaitu hukuman penjara terbatas dengan batas terendah satu hari penjara dan untuk batas tertinggi para ulama berbeda pendapat. Lalu yang kedua hukuman penjara tidak terbatas, sudah disepakati bahwa hukuman ini tidak ditentukan waktunya melainkan berlangsung terus hingga yang dihukum meninggal dunia atau bertaubat dan kembali menjadi orang yang baik. Dan jika dikaitkan dengan kasus ini terdakwa I dijatuhi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukuman penjara penjara selama 2 tahun dan terdakwa II dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun 6 bulan, menurut penulis hukuman penjara tersebut sudah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa, walaupun ulama syafi'iyah berpendapat batas tertinggi dari penjara terbatas adalah satu tahun, tetapi ulama lain menyerahkan lamanya hukuman kepada penguasa berdasarkan kemaslahatan. Karena perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat sehingga hukuman tersebut sudah sesuai dan tidak terlalu berat.

2. Penulis berpendapat bahwa selain sanksi *ta'zīr* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seharusnya majelis hakim juga menjatuhkan sanksi *ta'zīr* yang berkaitan dengan harta. Sebagaimana dalam bab 2 dijelaskan, Ibnu Taimiyah membagi hukuman *ta'zīr* yang berkaitan dengan harta menjadi tiga bagian yaitu, menghancurannya (*Al-Itlaf),* mengubahnya (*Al-Ghayir)* dan memilikinya (*Al-Tamlik).* Dan jika dikaitkan dengan kasus ini seharusnya para terdakwa juga dijatuhi hukuman *ta'zīr* yang berkaitan dengan harta dan digolongkan ke *ta'zīr (Al-Tamlik)* yaitu berupa pemilikan harta pelaku atau bisa juga diartikan dengan hukuman denda dan untuk jumlah dendanya disesuaikan dengan kerugian yang dialami oleh negara yaitu 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seharusnya hakim menjatuhkan hukuman sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 36 ayat (3) Undang-undang nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, yang mana ancaman hukumannya adalah penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Tetapi hakim hanya menjatuhkan hukuman penjara saja tanpa ada denda, padahal dengan menerapkan hukuman yang sudah diatur dalam undang-undang tersebut, putusan hakim dalam perkara ini dirasa lebih adil dan terwujud kemaslahatan bagi pelaku *jarīmah* dan juga bagi masyarakat. Jika ada alasan khusus dalam pertimbangan hakim yang membuat tidak disertakannya hukuman denda sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 36 ayat (3) Undang-undang nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang seharusnya alasan tersebut dicantumkan di dalam putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 163/Pid.B/2019/PN.Bil.

Pada intinya penulis berpendapat bahwa dari *jarīmah* yang dilakukan oleh terdakwa maka hukuman yang tepat diberikan untuk terdakwa adalah hukuman *ta'zīr* yang dapat berupa hukuman penjara selama 2 tahun bagi terdakwa I dan terdakwa II hukuman penjara 3 tahun 6 bulan, selain hukuman penjara juga dijatuhkan hukuman denda sebesar Rp. 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah) hal ini sesuai dengan kerugian yang dialami oleh negara. Hukuman tersebut agar sesuai dengan tujuan sanksi *ta'zīr* yaitu preventif (pencegahan), respresif (membuat pelaku jera), kuratif (pebaikan perilaku diekmudian hari) dan edukatif (mengubah pola hidup kearah yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lebih baik). Namun kembali lagi pada penjelasan mengenai *ta'zīr* bahwa yang mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan hukuman yaitu ulil amri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 163/Pid.B/2019/PN.Bil Majelis hakim menjatuhkan putusan kepada para terdakwa dengan pidana penjara 2 (dua) tahun untuk terdakwa I dan pidana penjara 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan untuk terdakwa II. Putusan ini dianggap kurang sesuai menurut Undang-undang khusus yang telah ditetapkan, seharusnya putusan yang diberikan oleh hakim harus merujuk kepada Pasal 36 ayat (3) Undang-undang nomor 7 tahun 2011. Ditinjau dari hukum pidana Islam perbuatan terdakwa termasuk dalam teori pembagian *jarīmah ta'zīr*yang melanggar hak individu dan dari segi sifatnya yaitu *jarīmah ta'zīr* karena melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat. Dalam hal ini seharusnya majelis hakim menjatuhkan putusan yang sesuai dengan undang-undang agar tercapai tujuan dari sanksi *ta'zīr* yaitu agar pelaku jera dan tidak mengulangi perbuatanya.
2. Analisis hukum pidana Islam terhadap sanksi putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 163/Pid.B/2019/PN.Bil, hukuman bagi pelaku tindak pidana pengedaran uang palsu di dalam hukum pidana Islam tidak disebutkan secara jelas, oleh karena itu hukuman bagi pelaku

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tindak pidana pengedaran uang palsu masuk dalam ranah hukum *ta'zīr*, yaitu sanksi *ta'zīr* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang dalam hal ini hukuman penjara terbatas selama 2 tahun untuk terdakwa I dan 3 tahun 6 bulan untuk terdakwa II dan sanksi *ta'zīr* yang berkaitan dengan harta dalam hal ini *Al-Tamlik* atau denda dengan sebesar kerugian yang dialami oleh negara yaitu Rp. 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah).

B. Saran

1. Untuk penegak hukum terutama hakim yang diberi wewenang untuk mengadili, sebaiknya dalam memutuskan suatu perkara harus berdasarkan ketentuan yang berlaku supaya dalam setiap keputusannya dapat memenuhi rasa keadilan untuk masyarakat.
2. Untuk masyarakat dihimbau agar senantiasa waspada terhadap pengedaran uang palsu, dan supaya tidak semakin tersebar luas diharapkan masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam menanggulangi kejahatan tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

A. Dzajuli. *Fiqh Jinayah.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.

Abdurrahman Al-Maliki. *Sistem Sanksi Dalam Islam.* Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002.

Ahmad Wardi Muslich. *Hukum Pidana Islam.* Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Ahmad Wardi Muslich. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah.* Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Ali Zainuddin. *Hukum Islam.* Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Ali Zainuddin. *Hukum Pidana Islam.* Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum Dalam Praktek.* Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Burhan Bungin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif.* Jakarta: Kencana, 2017.

Darmawan Indra. *Pengantar Uang dan Perbankan.* Jakarta: Melton Putra Offset, 1992.

Hadari Nawawi dan Mimi Martini. *Penelitian Terapan.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.

Hanafi Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam.* Jakarta : PT. Bulan Bintang, 1967.

HMA Kuffal. *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum.* Malang: UMM Press, 2008.

Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana.* Jakarta: Kencana, 2014.

J. Supranto. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik.* Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003.

Masruhan. *Metode Penelitian (Hukum).* Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

M. Nurul Irfan. *Hukum Pidana Islam.* Jakarta: Amzah, 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

M. Nurul Irfan dan Musyarfah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2013.

Moh. Makmun. *Hukum Pidana Islam.* Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2018.

Moh. Nasir. *Metodologi Penelitian.* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

Mustofa Hasan dan Beni Ahmad. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah).* Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Nur Lialatul Musyafa'ah. *Hadis Hukum Pidana*. Surabaya: Uin Sunan Ampel Press, 2014.

Rahardja Prathama. *Uang dan Perbankan*. Jakarta: Rieneka Cipta, 1997.

Sahid. *Epistimologi Hukum Pidana Islam*. Surabaya: Pustaka Idea, 2015.

Sahid. *Pengantar Hukum Pidana Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Soerjono Soekamto, Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif.* Jakarta : CV Rajawali, 1985.

Soesilo. *KUHP dan KUHAP*. Gama Press, 2008.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Wahbah az-Zuhaili. *Fiqh Islam (Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, terj, dari al-Fiqh al-Islami wa Dilalatuhu) jilid 7.* Jakarta: Gema Insani, 2011.

Zainudin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika, 2013.

Jurnal :

Agus Arif Wijayanto. *Pemalsuan Mata Uang Sebagai Kejahatan di Indonesia*. Volume.(12): 4, 2017.

Ali Mutakin. *Hubungan Maqasid al-Syariah Dengan Metode Istinbath Hukum.* Volume.(17): 1, 2017.

Nadratuzzarnam Horsen. *Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi*. Volume(1): 1, 2009.

Nursapia Harahap. *Penelitian Kepustakaan.* Volume.(08): 01, 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id